



**PUTUSAN**

Nomor 6711/Pdt.G/2023/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Novi Handrayani,S.H., dan Rona Diana, S.H.,M.H.,, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum NOVI HANDRAYANI, SH dan RONA DIANA, SH.,M.H. yang beralamat di KANTOR HUKUM RONA DIANA.,S.H., M.H., & REKAN yang berkedudukan di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4177/2023 tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2023/PA.IM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 6711/Pdt.G/2023/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Cerai Gugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2020/ 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah telah dilangsungkan akad nikah seorang lelaki bernama saudara **TERGUGAT** dengan seorang perempuan bernama Saudari **PENGGUGAT** yang dilaksanakan menurut hukum sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0363/055/VIII/2020, tertanggal 12 Agustus 2020;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup Bersama di kediaman Penggugat dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut berlangsung  $\pm$  4 (empat) Tahun Penggugat dengan Tergugat sempat harmonis akan tetapi pada awal tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sudah tidak memberi nafkah ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ternyata terjadi terus menerus, puncaknya 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret 2023 Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan atau menjalankan kewajiban layaknya sebagai sepasang suami istri ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan penyelamatan perkawinan demi

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan pernikahan yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama ini ;

7. Bahwa Penggugat saat ini mengalami beban moral maupun mental menghadapi kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat ;
8. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Indramayu cq. Majelis Hakim berkenan untuk dapat menentukan hari persidangan, memeriksa, mengadili perkara ini dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

#### Atau :

Apabila Pengadilan Agama Indramayu Kelas IA berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Novi Handrayani,S.H., dan Rona Diana, S.H.,M.H.,/Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4177/2023 tanggal 02 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Novi Handrayani,S.H., dan Rona Diana, S.H.,M.H., telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212024301800005 atas nama PENGGUGAT, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0363/055/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Kroya Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara Penggugat;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2020;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sudah tidak memberi nafkah;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 Bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

## 2. **SAKSI II**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 12 Agustus 2020;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sudah tidak memberi nafkah;
- Bahwa selama 6 Bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara

*Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2023/PA.IM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sudah tidak memberi nafkah kemudian pada bulan Maret tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dengan Tergugat pisah selama 6 Bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

*Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2023/PA.IM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sudah tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 Bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 ( lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2023/PA.IM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syekh** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** dan **Drs. H. Amat Tazal, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

**Drs. Syekh**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Azis, M.H.**

**Drs. H. Amat Tazal, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Irkhani Solikhah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 50.000,-  |
| 3. PNBP Panggilan    | : | Rp 20.000,-  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp 400.000,- |
| 5. Biaya Redaksi     | : | Rp 10.000,-  |
| 6. Biaya Meterai     | : | Rp 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp 520.000,-

lima ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6711/Pdt.G/2023/PA.IM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)